



PUTUSAN

Nomor : 207/Pid.Sus/2015/PT.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : BAGIONO alias BAGIO bin JALAL ; -----
Tempat Lahir : Semarang ; -----
Umur / tanggal Lahir : 46 tahun / 21 Mei 1969 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : 1. Dusun Kamal, Rt.01, Rw.04, Desa
Pagersari, Kecamatan Mungkid,
Kabupaten Magelang ; -----
2. Dusun Kauman, Rt.08, Rw.03, Desa
Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten
Magelang ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan penetapan penahanan oleh ; -----

1. Penyidik, sejak tanggal 07-01-2015 s/d. tanggal 26-01-2015 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum I, sejak tanggal 27-01-2015 s/d. tanggal 25-02-2015 ; -----
3. Perpanjangan Penuntut Umum II, sejak tanggal 26-02-2015 s/d. tanggal 07-03-2015 ; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I, sejak tanggal 08-03-2015 s/d. tanggal 06-04-2015 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri II, sejak tanggal 07-04-2015 s/d. tanggal 06-05-2015 ; -----
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 29-04-2015 s/d. tanggal 18-05-2015 ;
7. Hakim sejak tanggal 11-05-2015 s/d. tanggal 09-06-2015 ; -----

Hal 1 dari Put.No.207/Pid.Sus/2015/PT.SMG.



8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 10-06-2015 s/d. tanggal 08-08-2015 ; -----
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 09-08-2015 s/d. tanggal 07-09-2015 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Setelah membaca : -----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 02 September 2015 Nomor : 207/Pid.Sus./2015/PT.SMG. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 11 Agustus 2015 Nomor : 118/Pid.Sus/2015/PN.Mkd. surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Mungkid atas dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-31 / MUKID/0415 tanggal 07 Mei 2014 yang berbunyi sebagai berikut : -----

KESATU : -----

Bahwa ia Terdakwa BAGIONO Alias BAGIO Bin JALAL bersama-sama dengan Saksi BAMBANG MUDI HARNO (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan HARTONO serta TOMY (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang oleh Polres Magelang) pada rentang waktu antara hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa sejak bulan Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 Wib sampai dengan 06 Januari 2015 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada rentang waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Kauman Rt. 08 Rw. 03 Desa Secang Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang atau di Hotel Tirtasari yang beralamat di Jalan Raya Secang-Temanggung yang masih termasuk wilayah Desa Ngabean Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN MENGEDARKAN DAN/ ATAU MEMBELANJAKAN RUPIAH YANG DIKETAHUI NYA

Hal 2 dari Put.No.207/Pid.Sus/2015/PT.SMG.



MERUPAKAN RUPIAH PALSU SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 26 Ayat (3), *perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut* : -----

- Berawal dari penangkapan Saksi BAMBANG MUDIHARNO (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) oleh anggota Polres Magelang pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekitar pukul 14.30 Wib di Hotel Tirta Sari yang beralamat di Jl. Secang-Temanggung Desa Ngabean Kecamatan Secang Kabupaten Magelang yang pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Saksi BAMBANG MUDIHARNO membawa 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas iklan serta telah diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia seri N1280 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna merah, 1 (satu) buah Simcard yang dikeluarkan PT. Telkomsel nomor 081329140173 dan 1 (satu) buah Simcard yang dikeluarkan PT. Telkomsel nomor 082322703989, selanjutnya didapatkan keterangan bahwa Saksi BAMBANG MUDIHARNO juga menyimpan uang kertas sebanyak 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditempat berbeda dan telah ditindaklanjuti oleh anggota Polres Magelang sehingga ditemukan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dirumah Saksi ASHADI Alias SAPI dan selanjutnya dilakukan penyitaan sehingga berjumlah 12 (dua belas) lembar semuanya pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan telah diketahui Saksi BAMBANG MUDIHARNO bahwa uang tersebut adalah palsu dengan perincian 3 (tiga) lembar dengan nomor seri QDR927405, 2 (dua) lembar dengan nomor seri QDR927404, 2 (dua) lembar dengan nomor seri QDR927403, 2 (dua) lembar dengan nomor seri QDR927395, 1 (satu) lembar dengan nomor seri QDR927402, 1 (satu) lembar dengan nomor seri QDR927391, dan 1 (satu) lembar dengan nomor seri QDR927379 ; -----
- Bahwa selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi BAMBANG MUDIHARNO dan didapatkan keterangan salah satu dari 12 (dua belas) lembar uang tersebut diatas yaitu 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QDR927379 didapatkan Saksi BAMBANG MUDIHARNO dari Terdakwa

Hal 3 dari Put.No.207/Pid.Sus/2015/PT.SMG.



BAGIONO Alias BAGIO Bin JALAL pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Saksi BAMBANG MUDIHARNO dibulan Agustus 2014 dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kauman Desa Secang Kecamatan Secang Kabupaten Magelang pada saat Saksi BAMBANG MUDIHARNO berkunjung kerumah Terdakwa tersebut sedangkan terhadap 11 (sebelas) lembar pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) lainnya diperoleh Saksi BAMBANG MUDIHARNO dari TOMY dan HARTONO pada waktu dan tempat yang berbeda ; -----

- Bahwa Terdakwa BAGIONO Alias BAGIO Bin JALAL memberikan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QDR927379 kepada Saksi BAMBANG MUDIHARNO dibulan Agustus 2014 dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kauman Desa Secang Kecamatan Secang Kabupaten Magelang pada saat Saksi BAMBANG MUDIHARNO berkunjung kerumah Terdakwa setelah sebelumnya Saksi BAMBANG MUDIHARNO menyatakan kesanggupannya untuk mengedarkan, yang pada saat tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi BAMBANG MUDIHARNO antara lain pada pokoknya INI SUDAH SAYA SINARI ULTRAVIOLET BAGUS, YANG KELIATAN BEDA CUMA DILAMBANG GARUDA TIDAK MENYALA dan KALAU MAU PERLU HUBUNGI SAYA DULU, KALAU PESAN KASIH UANG TANDA JADI DULU ATAU MAU TUKAR GULING NANTI KALAU KAMU BERHASIL JUAL PERHITUNGANNYA 1 (SATU) LEMBAR Rp.100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH) ASLI UNTUK BELI 2 (DUA) LEMBAR Rp.100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH) PALSU NANTI KAMU DAPAT SETENGAH KEUNTUNGAN ; -----
- Bahwa Terdakwa BAGIONO Alias BAGIO Bin JALAL telah menyerahkan atau memberikan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa kepada Saksi BAMBANG MUDIHARNO yang sudah diketahuinya oleh Terdakwa bahwa uang tersebut palsu, karena awalnya Terdakwa menyimpan uang tersebut dengan maksud akan dipergunakan sebagai pembanding terhadap uang rupiah asli sehingga Terdakwa mampu membedakan dengan

Hal 4 dari Put.No.207/Pid.Sus/2015/PT.SMG.



cermat antara uang rupiah asli dan uang rupiah palsu namun selanjutnya telah menyerahkan atau memberikan uang tersebut kepada Saksi BAMBANG MUDIHARNO dikarenakan Saksi BAMBANG MUDIHARNO sedang mencari contoh uang palsu untuk ditunjukkan kepada orang lain ; -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa BAGIONO Alias BAGIO Bin JALAL telah menerima pesan singkat dari Nomor Handphone 082322703989 milik Saksi BAMBANG MUDIHARNO, yang pada saat tersebut dikuasai oleh Saksi SANGGRA PRANANTIYO yang merupakan Anggota Polisi pada Polres Magelang yang pada pokoknya bertuliskan PAK TEMEN SAYA AHONG MAU TUKAR GULING LIMA PULUH JUTA, DARI PAK BAMBANG, namun Terdakwa tidak membalasnya dan baru pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa berusaha menghubungi Nomor Handphone 082322703989 milik Saksi BAMBANG MUDIHARNO namun tidak mendapatkan jawaban, namun selanjutnya Terdakwa melalui Handphonenya telah berkomunikasi melalui pesan singkat dengan Nomor Handphone 082322703989 milik Saksi BAMBANG MUDIHARNO, dan isi komunikasi pesan singkat melalui Handphone tersebut antara lain sebagai berikut : -----

082322703989	Oya pak bagio nanti sore ketemu dimana
Terdakwa	Nderek mawon
082322703989	Iya pak Bagio nanti kalau saya sudah pulang tak kabari saya masih sama orang Kalimantan
Terdakwa	Sios mboten
082322703989	Jadi pak Bagio saya perjalanan pulang nanti ketemu dimana pak Bagio
Terdakwa	Secang aja
082322703989	Untuk tukar guling uang sudah saya pegang pak Bagio
Terdakwa	Ketemu dulu pak
082322703989	Pak Bagio ini Ahong Kalimantan langsung ke semarang, kalau bisa udah siap
Terdakwa	Telpon kulo pak
082322703989	Hp saya rusak pak Bagio tombolnya hilang

Hal 5 dari Put.No.207/Pid.Sus/2015/PT.SMG.



Terdakwa	Ketemu dimana
Terdakwa	Nyampe mana
Terdakwa	Kulo pun dumugi muntilan
082322703989	Sleman pak Bagio, udah siap pak Bagio
Terdakwa	Kulo tenggo ten Muntilan ten ngajeng klentheng
082322703989	Iya pak Bagio
Terdakwa	Depan klentheng Mtl
082322703989	Pak Bagio sebelah mana
082322703989	Kiri jalan apa kana jalan pak Bagio
Terdakwa	Kanan depan laris.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 sekira pukul 21.30 Wib disekitaran Klenteng Muntilan tepatnya dipinggiran jalan Jalan Raya Yogyakarta-Magelang termasuk wilayah Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang pada saat Terdakwa BAGIONO Alias BAGIO Bin JALAL menunggu Saksi BAMBANG MUDI HARNO untuk bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa beserta 1 (satu) unit Handphone Nokia Seri 130 warna hitam milik Terdakwa dengan Nomor 082329659711 dan 087705544311 telah diamankan oleh Anggota Polres Magelang antara lain atas nama Saksi DWI ROSO WUSONO, Saksi EDDY PRASETYO serta Saksi SANGGRA PRANANTIYO dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa didapatkan keterangan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa telah memberikan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang tidak diingat oleh Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa dibulan Agustus 2014 dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kauman Rt. 08 Rw. 03 Desa Secang Kecamatan Secang Kabupaten Magelang dengan cara awalnya Terdakwa telah mengambil 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QDR927379 yang disimpan didalam rangka keris milik Terdakwa selanjutnya oleh Terdakwa diperlihatkan kepada Saksi BAMBANG MUDI HARNO dan Terdakwa berkata pada pokoknya INI LOH PAK HOLOGRAMNYA YANG BERBEDA, KALAU YANG ASLI ITU BISA BERUBAH YANG INI

Hal 6 dari Put.No.207/Pid.Sus/2015/PT.SMG.



TIDAK selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi BAMBANG MUDIHARNO ; -----

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 12 (dua belas) lembar uang yang diduga palsu yang kesemuanya pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan perincian 3 (tiga) lembar dengan nomor seri QDR927405, 2 (dua) lembar dengan nomor seri QDR927404, 2 (dua) lembar dengan nomor seri QDR927403, 2 (dua) lembar dengan nomor seri QDR927395, 1 (satu) lembar dengan nomor seri QDR927402, 1 (satu) lembar dengan nomor seri QDR927391, dan 1 (satu) lembar dengan nomor seri QDR927379 dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor No. Lab.: 30/DUF/ 2015 tanggal 13 Januari 2015 dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG yang ditandatangani oleh Drs. MOH. ARIF BUDIARTO, BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si, dan DWITA SRIHAPSARI, S.Si yang diketahui oleh SETJANI DWI ASTUTI, S.KM, M.Kes Selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dari hasil pemeriksaan didapatkan kesimpulan : -----

Setelah dilakukan pemeriksaan dengan teliti dan seksama terhadap barang bukti tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa ; -----

Barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar uang kertas RI pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan gambar utama bagian depan potret PROKLAMATOR DR. Ir. SOEKARNO dan DR. H. MOHAMMAD HATTA serta gambar utama bagian belakang Gedung DPR dan MPR RI yang disita dari Tersangka BAMBANG MUDIHARNO Bin AMIN DHIHARNO dengan nomor seri seperti tersebut pada Bab I (Q) adalah PALSU ; -----

Kepalsuan tersebut merupakan perpaduan teknik Cetak Sablon dan Cetak Printer ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -----

ATAU ; -----

KEDUA : -----

Hal 7 dari Put.No.207/Pid.Sus/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa BAGIONO Alias BAGIO Bin JALAL bersama-sama dengan Saksi BAMBANG MUDI HARNO (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan HARTONO serta TOMY (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang oleh Polres Magelang) pada rentang waktu antara hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa sejak bulan Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 Wib sampai dengan 06 Januari 2015 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada rentang waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Kauman Rt. 08 Rw. 03 Desa Secang Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang atau di Hotel Tirtasari yang beralamat di Jalan Raya Secang-Temanggung yang masih termasuk wilayah Desa Ngabean Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN MENYIMPAN SECARA FISIK DENGAN CARA APA PUN YANG DIKETAHUI NYA MERUPAKAN RUPIAH PALSU SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 26 AYAT (2), perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut : -----

- Berawal dari penangkapan terhadap Saksi BAMBANG MUDI HARNO (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) oleh anggota Polres Magelang pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekitar pukul 14.30 Wib di Hotel Tirta Sari yang beralamat di Jl. Secang-Temanggung Desa Ngabean Kecamatan Secang Kabupaten Magelang yang pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Saksi BAMBANG MUDI HARNO membawa 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas iklan serta telah diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia seri N1280 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna merah, 1 (satu) buah Simcard yang dikeluarkan PT. Telkomsel nomor 081329140173 dan 1 (satu) buah Simcard yang dikeluarkan PT. Telkomsel nomor 082322703989, selanjutnya didapatkan keterangan Saksi BAMBANG MUDI HARNO juga menyimpan uang kertas sebanyak 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditempat berbeda dan telah ditindaklanjuti oleh

Hal 8 dari Put.No.207/Pid.Sus/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota Polres Magelang sehingga ditemukan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) di rumah Saksi ASHADI Alias SAPI dan selanjutnya telah dilakukan penyitaan sehingga berjumlah 12 (dua belas) lembar semuanya pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan telah diketahui oleh Saksi BAMBANG MUDI HARNO bahwa uang tersebut adalah palsu dengan perincian 3 (tiga) lembar dengan nomor seri QDR927405, 2 (dua) lembar dengan nomor seri QDR927404, 2 (dua) lembar dengan nomor seri QDR927403, 2 (dua) lembar dengan nomor seri QDR927395, 1 (satu) lembar dengan nomor seri QDR927402, 1 (satu) lembar dengan nomor seri QDR927391, dan 1 (satu) lembar dengan nomor seri QDR927379 ; -----

- Bahwa selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi BAMBANG MUDI HARNO dan didapatkan keterangan salah satu dari 12 (dua belas) lembar uang tersebut diatas yaitu 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QDR927379 didapatkan oleh Saksi BAMBANG MUDI HARNO dari Terdakwa BAGIONO Alias BAGIO Bin JALAL pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Saksi BAMBANG MUDI HARNO dibulan Agustus 2014 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kauman Desa Secang Kecamatan Secang Kabupaten Magelang pada saat Saksi BAMBANG MUDI HARNO berkunjung kerumah Terdakwa tersebut sedangkan terhadap 11 (sebelas) lembar pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) lainnya diperoleh Saksi BAMBANG MUDI HARNO dari TOMY dan HARTONO pada waktu dan tempat yang berbeda ; -----
- Bahwa Terdakwa BAGIONO Alias BAGIO Bin JALAL memberikan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QDR927379 kepada Saksi BAMBANG MUDI HARNO dibulan Agustus 2014 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kauman Desa Secang Kecamatan Secang Kabupaten Magelang pada saat Saksi BAMBANG MUDI HARNO berkunjung kerumah, yang pada saat tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi BAMBANG MUDI HARNO antara lain pada pokoknya INI SUDAH SAYA
Hal 9 dari Put.No.207/Pid.Sus/2015/PT.SMG.



SINARI ULTRAVIOLET BAGUS, YANG KELIATAN BEDA CUMA
DILAMBANG GARUDA TIDAK MENYALA ; -----

- Bahwa Terdakwa BAGIONO Alias BAGIO Bin JALAL telah menyimpan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa yang diketahuinya palsu dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kauman Desa Secang Kecamatan Secang Kabupaten Magelang dengan maksud dipergunakan sebagai pembanding terhadap uang rupiah asli sehingga Terdakwa mampu membedakan dengan cermat antara uang rupiah asli dan uang rupiah palsu sebelum akhirnya diserahkan kepada Saksi BAMBANG MUDI HARNO, dan Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa tersebut kepada Saksi BAMBANG MUDI HARNO dikarenakan Terdakwa merasa iba/ kasihan terhadap Saksi BAMBANG MUDI HARNO yang sedang mencari contoh uang palsu serta terhadap uang yang diserahkan kepada Saksi BAMBANG MUDI HARNO tersebut merupakan bagian atau sisa dari sekira 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan oleh Terdakwa dan sebagian yang lain telah dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa dan terhadapnya telah dilakukan proses hukum sehingga Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 121/ Pid.B/ 2013/ PN. Kray tanggal 30 Juli 2013 dan Terdakwa telah menjalani pidananya ; -----
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa BAGIONO Alias BAGIO Bin JALAL telah menerima pesan singkat dari Nomor Handphone 082322703989 milik Saksi BAMBANG MUDI HARNO, yang pada saat tersebut dikuasai oleh Saksi SANGGRA PRANANTIYO yang merupakan Anggota Polisi pada Polres Magelang yang pada pokoknya bertuliskan PAK TEMEN SAYA AHONG MAU TUKAR GULING LIMA PULUH JUTA, DARI PAK BAMBANG, namun Terdakwa tidak membalasnya dan baru pada hari Selasa tanggal 06
- Hal 10 dari Put.No.207/Pid.Sus/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa berusaha menghubungi Nomor Handphone 082322703989 milik Saksi BAMBANG MUDIHARNO namun tidak mendapatkan jawaban, namun selanjutnya Terdakwa melalui Handphonenya telah berkomunikasi melalui pesan singkat dengan Nomor Handphone 082322703989 milik Saksi BAMBANG MUDIHARNO, dan isi komunikasi pesan singkat melalui Handphone tersebut antara lain sebagai berikut : -----

082322703989	Oya pak bagio nanti sore ketemu dimana
Terdakwa	Nderek mawon
082322703989	Iya pak Bagio nanti kalau saya sudah pulang tak kabari saya masih sama orang Kalimantan
Terdakwa	Sios mboten
082322703989	Jadi pak Bagio saya perjalanan pulang nanti ketemu dimana pak Bagio
Terdakwa	Secang aja
082322703989	Untuk tukar guling uang sudah saya pegang pak Bagio
Terdakwa	Ketemu dulu pak
082322703989	Pak Bagio ini Ahong Kalimantan langsung ke semarang, kalau bisa udah siap
Terdakwa	Telpon kulo pak
082322703989	Hp saya rusak pak Bagio tombolnya hilang
Terdakwa	Ketemu dimana
Terdakwa	Nyampe mana
Terdakwa	Kulo pun dumugi muntlan
082322703989	Sleman pak Bagio, udah siap pak Bagio
Terdakwa	Kulo tenggo ten Muntlan ten ngajeng klentheng
082322703989	Iya pak Bagio
Terdakwa	Depan klentheng Mtl
082322703989	Pak Bagio sebelah mana
082322703989	Kiri jalan apa kana jalan pak Bagio
Terdakwa	Kanan depan laris.

Hal 11 dari Put.No.207/Pid.Sus/2015/PT.SMG.



- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 sekira pukul 21.30 Wib disekitaran Klenteng Muntilan tepatnya dipinggiran jalan Jalan Raya Yogyakarta-Magelang termasuk wilayah Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang pada saat Terdakwa BAGIONO Alias BAGIO Bin JALAL menunggu Saksi BAMBANG MUDIHARNO untuk bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa beserta 1 (satu) unit Handphone Nokia Seri 130 warna hitam milik Terdakwa dengan Nomor 082329659711 dan 087705544311 telah diamankan oleh Anggota Polres Magelang antara lain atas nama Saksi DWI ROSO WUSONO, Saksi EDDY PRASETYO serta Saksi SANGGRA PRANANTIYO dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa didapatkan keterangan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa telah memberikan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang tidak diingat oleh Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa dibulan Agustus 2014 dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kauman Rt. 08 Rw. 03 Desa Secang Kecamatan Secang Kabupaten Magelang dengan cara awalnya Terdakwa telah mengambil 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QDR927379 yang disimpan didalam kerangka keris milik Terdakwa selanjutnya oleh Terdakwa diperlihatkan kepada Saksi BAMBANG MUDIHARNO dan Terdakwa berkata pada pokoknya INI LOH PAK HOLOGRAMNYA YANG BERBEDA, KALAU YANG ASLI ITU BISA BERUBAH YANG INI TIDAK selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi BAMBANG MUDIHARNO ; -----
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 12 (dua belas) lembar uang yang diduga palsu yang kesemuanya pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan perincian 3 (tiga) lembar dengan nomor seri QDR927405, 2 (dua) lembar dengan nomor seri QDR927404, 2 (dua) lembar dengan nomor seri QDR927403, 2 (dua) lembar dengan nomor seri QDR927395, 1 (satu) lembar dengan nomor seri QDR927402, 1 (satu) lembar dengan nomor seri QDR927391, dan 1 (satu) lembar dengan
Hal 12 dari Put.No.207/Pid.Sus/2015/PT.SMG.



nomor seri QDR927379 dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor No. Lab.: 30/DUF/2015 tanggal 13 Januari 2015 dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG yang ditandatangani oleh Drs. MOH. ARIF BUDIARTO, BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si, dan DWITA SRIHAPSARI, S.Si yang diketahui oleh SETJANI DWI ASTUTI, S.KM, M.Kes selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dari hasil pemeriksaan didapatkan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan dengan teliti dan seksama terhadap barang bukti tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa ; -----

Barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar uang kertas RI pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan gambar utama bagian depan potret PROKLAMATOR DR. Ir. SOEKARNO dan DR. H. MOHAMMAD HATTA serta gambar utama bagian belakang Gedung DPR dan MPR RI yang disita dari Tersangka BAMBANG MUDI HARNO Bin AMIN DHI HARNO dengan nomor seri seperti tersebut pada Bab I (Q) adalah PALSU ; -----

Kepalsuan tersebut merupakan perpaduan teknik Cetak Sablon dan Cetak Printer ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo. Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -----

ATAU ; -----

KETIGA : -----

Bahwa ia Terdakwa BAGIONO Alias BAGIO Bin JALAL bersama-sama dengan Saksi BAMBANG MUDI HARNO (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan HARTONO serta TOMY (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang oleh Polres Magelang) pada rentang waktu antara hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa sejak bulan Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 Wib sampai dengan 06 Januari 2015 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada rentang waktu

Hal 13 dari Put.No.207/Pid.Sus/2015/PT.SMG.



antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Kauman Rt. 08 Rw. 03 Desa Secang Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang atau di Hotel Tirtasari yang beralamat di Jalan Raya Secang-Temanggung yang masih termasuk wilayah Desa Ngabean Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN MATA UANG ATAU UANG KERTAS YANG DIKELUARKAN OLEH NEGARA ATAU BANK SEBAGAI MATA UANG ATAU UANG KERTAS ASLI DAN TIDAK DIPALSU, PADAHAL DITIRU ATAU DIPALSU OLEHNYA SENDIRI, ATAU WAKTU DITERIMA DIKETAHUIINYA BAHWA TIDAK ASLI ATAU DIPALSU, ATAUPUN BARANG SIAPA MENYIMPAN ATAU MEMASUKKAN KE INDONESIA MATA UANG DAN UANG KERTAS YANG DEMIKIAN, DENGAN MAKSUD UNTUK MENGEDARKAN ATAU MENYURUH MENGEDARKAN SEBAGAI UANG ASLI DAN TIDAK DIPALSU, *perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut : -----*

- Berawal dari penangkapan terhadap Saksi BAMBANG MUDIHARNO (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) oleh anggota Polres Magelang pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekitar pukul 14.30 Wib di Hotel Tirta Sari yang beralamat di Jl. Secang-Temanggung Desa Ngabean Kecamatan Secang Kabupaten Magelang yang pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Saksi BAMBANG MUDIHARNO membawa 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas iklan serta telah diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia seri N1280 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna merah, 1 (satu) buah Simcard yang dikeluarkan PT. Telkomsel nomor 081329140173 dan 1 (satu) buah Simcard yang dikeluarkan PT. Telkomsel nomor 082322703989, selanjutnya didapatkan keterangan bahwa Saksi BAMBANG MUDIHARNO juga menyimpan uang kertas sebanyak 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditempat berbeda dan telah ditindaklanjuti oleh anggota Polres Magelang sehingga ditemukan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,00

Hal 14 dari Put.No.207/Pid.Sus/2015/PT.SMG.



(seratus ribu rupiah) di rumah Saksi ASHADI Alias SAPI dan selanjutnya telah dilakukan penyitaan sehingga berjumlah 12 (dua belas) lembar semuanya pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan telah diketahui oleh Saksi BAMBANG MUDI HARNO bahwa uang tersebut adalah palsu dengan perincian 3 (tiga) lembar dengan nomor seri QDR927405, 2 (dua) lembar dengan nomor seri QDR927404, 2 (dua) lembar dengan nomor seri QDR927403, 2 (dua) lembar dengan nomor seri QDR927395, 1 (satu) lembar dengan nomor seri QDR927402, 1 (satu) lembar dengan nomor seri QDR927391, dan 1 (satu) lembar dengan nomor seri QDR927379 ; -----

- Bahwa selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi BAMBANG MUDI HARNO dan didapatkan keterangan bahwa salah satu dari 12 (dua belas) lembar uang tersebut diatas yaitu 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QDR927379 didapatkan oleh Saksi BAMBANG MUDI HARNO dari Terdakwa BAGIONO Alias BAGIO Bin JALAL pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Saksi BAMBANG MUDI HARNO dibulan Agustus 2014 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kauman Desa Secang Kecamatan Secang Kabupaten Magelang pada saat Saksi BAMBANG MUDI HARNO berkunjung kerumah Terdakwa tersebut sedangkan terhadap 11 (sebelas) lembar pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) lainnya diperoleh Saksi BAMBANG MUDI HARNO dari TOMY dan HARTONO pada waktu dan tempat yang berbeda ; -----

- Bahwa Terdakwa BAGIONO Alias BAGIO Bin JALAL memberikan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QDR927379 kepada Saksi BAMBANG MUDI HARNO dibulan Agustus 2014 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kauman Desa Secang Kecamatan Secang Kabupaten Magelang pada saat Saksi BAMBANG MUDI HARNO berkunjung kerumah Terdakwa setelah sebelumnya Saksi BAMBANG MUDI HARNO menyatakan kesanggupannya untuk mengedarkan, yang pada saat tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi BAMBANG MUDI HARNO antara lain pada pokoknya INI SUDAH SAYA SINARI ULTRAVIOLET BAGUS, YANG KELIATAN BEDA CUMA DILAMBANG GARUDA TIDAK MENYALA dan KALAU MAU PERLU HUBUNGI SAYA DULU, KALAU

Hal 15 dari Put.No.207/Pid.Sus/2015/PT.SMG.



PESAN KASIH UANG TANDA JADI DULU ATAU MAU TUKAR GULING NANTI KALAU KAMU BERHASIL JUAL PERHITUNGANNYA 1 (SATU) LEMBAR Rp.100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH) ASLI UNTUK BELI 2 (DUA) LEMBAR Rp.100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH) PALSU NANTI KAMU DAPAT SETENGAH KEUNTUNGAN atau setidaknya Terdakwa telah menyimpan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa yang diketahuinya palsu dengan maksud dipergunakan sebagai pembanding terhadap uang rupiah asli sehingga Terdakwa mampu membedakan dengan cermat antara uang rupiah asli dan uang rupiah palsu dan selanjutnya telah dengan sengaja menyerahkan atau memberikan uang tersebut kepada Saksi BAMBANG MUDI HARNO dimana pada saat Terdakwa memberikan atau menyerahkan uang tersebut kepada Saksi BAMBANG MUDI HARNO Terdakwa telah mengetahui bahwa uang tersebut waktu diterima oleh Terdakwa telah diketahui oleh Terdakwa tidak asli atau dipalsu, atau setidaknya Terdakwa telah menyimpan mata uang dan uang kertas yang telah diketahui oleh Terdakwa tidak asli atau dipalsu, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh Saksi BAMBANG MUDI HARNO untuk mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu dikarenakan Terdakwa merasa iba/ kasihan terhadap Saksi BAMBANG MUDI HARNO karena sedang mencari contoh uang palsu untuk selanjutnya akan ditunjukkan kepada orang lain dimana uang yang telah diserahkan kepada Saksi BAMBANG MUDI HARNO tersebut merupakan bagian atau sisa dari sekira 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan oleh Terdakwa dan sebagian yang lain telah dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa dan terhadapnya telah dilakukan proses hukum sehingga Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 121/ Pid.B/ 2013/ PN. Kray tanggal 30 Juli 2013 dan Terdakwa telah menjalani pidananya ; -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa BAGIONO Alias BAGIO Bin JALAL telah menerima pesan singkat dari Nomor Handphone 082322703989 milik Saksi BAMBANG MUDI HARNO, yang pada saat tersebut dikuasai oleh Saksi SANGGRA PRANANTYO yang merupakan Anggota Polisi pada Polres Magelang

Hal 16 dari Put.No.207/Pid.Sus/2015/PT.SMG.



yang pada pokoknya bertuliskan PAK TEMEN SAYA AHONG MAU TUKAR GULING LIMA PULUH JUTA, DARI PAK BAMBANG, namun Terdakwa tidak membalasnya dan baru pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa berusaha menghubungi Nomor Handphone 082322703989 milik Saksi BAMBANG MUDIHARNO namun tidak mendapatkan jawaban, namun selanjutnya Terdakwa melalui Handphonenya telah berkomunikasi melalui pesan singkat dengan Nomor Handphone 082322703989 milik Saksi BAMBANG MUDIHARNO, dan isi komunikasi pesan singkat melalui Handphone tersebut antara lain sebagai berikut :

082322703989	Oya pak bagio nanti sore ketemu dimana
Terdakwa	Nderek mawon
082322703989	Iya pak Bagio nanti kalau saya sudah pulang tak kabari saya masih sama orang Kalimantan
Terdakwa	Sios mboten
082322703989	Jadi pak Bagio saya perjalanan pulang nanti ketemu dimana pak Bagio
Terdakwa	Secang aja
082322703989	Untuk tukar guling uang sudah saya pegang pak Bagio
Terdakwa	Ketemu dulu pak
082322703989	Pak Bagio ini Ahong Kalimantan langsung ke semarang, kalau bisa udah siap
Terdakwa	Telpon kulo pak
082322703989	Hp saya rusak pak Bagio tombolnya hilang
Terdakwa	Ketemu dimana
Terdakwa	Nyampe mana
Terdakwa	Kulo pun dumugi muntlan
082322703989	Sleman pak Bagio, udah siap pak Bagio
Terdakwa	Kulo tenggo ten Muntlan ten ngajeng klentheng
082322703989	Iya pak Bagio
Terdakwa	Depan klentheng Mtl
082322703989	Pak Bagio sebelah mana
082322703989	Kiri jalan apa kana jalan pak Bagio
Terdakwa	Kanan depan laris.

Hal 17 dari Put.No.207/Pid.Sus/2015/PT.SMG.



- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 sekira pukul 21.30 Wib disekitaran Klenteng Muntilan tepatnya dipinggiran jalan Jalan Raya Yogyakarta-Magelang termasuk wilayah Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang pada saat Terdakwa BAGIONO Alias BAGIO Bin JALAL menunggu Saksi BAMBANG MUDIHARNO untuk bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa beserta 1 (satu) unit Handphone Nokia Seri 130 warna hitam milik Terdakwa dengan Nomor 082329659711 dan 087705544311 telah diamankan oleh Anggota Polres Magelang antara lain atas nama Saksi DWI ROSO WUSONO, Saksi EDDY PRASETYO serta Saksi SANGGRA PRANANTIYO dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa didapatkan keterangan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa telah memberikan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang tidak diingat oleh Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa dibulan Agustus 2014 dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kauman Rt. 08 Rw. 03 Desa Secang Kecamatan Secang Kabupaten Magelang dengan cara awalnya Terdakwa telah mengambil 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QDR927379 yang disimpan didalam kerangka keris milik Terdakwa selanjutnya oleh Terdakwa diperlihatkan kepada Saksi BAMBANG MUDIHARNO dan Terdakwa berkata pada pokoknya INI LOH PAK HOLOGRAMNYA YANG BERBEDA, KALAU YANG ASLI ITU BISA BERUBAH YANG INI TIDAK selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi BAMBANG MUDIHARNO ; -----
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 12 (dua belas) lembar uang yang diduga palsu yang kesemuanya pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan perincian 3 (tiga) lembar dengan nomor seri QDR927405, 2 (dua) lembar dengan nomor seri QDR927404, 2 (dua) lembar dengan nomor seri QDR927403, 2 (dua) lembar dengan nomor seri QDR927395, 1 (satu) lembar dengan nomor seri QDR927402, 1 (satu) lembar dengan nomor seri QDR927391, dan 1 (satu) lembar dengan nomor seri QDR927379 dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor No. Lab.: 30/DUF/ 2015 tanggal 13 Januari 2015 dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG yang

Hal 18 dari Put.No.207/Pid.Sus/2015/PT.SMG.



ditandatangani oleh Drs. MOH. ARIF BUDIARTO, BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si, dan DWITA SRIHAPSARI, S.Si yang diketahui oleh SETJANI DWI ASTUTI, S.KM, M.Kes Selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dari hasil pemeriksaan didapatkan kesimpulan : -----

Setelah dilakukan pemeriksaan dengan teliti dan seksama terhadap barang bukti tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa ; -----

Barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar uang kertas RI pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan gambar utama bagian depan potret PROKLAMATOR DR. Ir. SOEKARNO dan DR. H. MOHAMMAD HATTA serta gambar utama bagian belakang Gedung DPR dan MPR RI yang disita dari Tersangka BAMBANG MUDI HARNO Bin AMIN DHI HARNO dengan nomor seri seperti tersebut pada Bab I (Q) adalah PALSU ; -----

Kepalsuan tersebut merupakan perpaduan teknik Cetak Sablon dan Cetak Printer ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 245 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Juli 2015, No. Reg. Perkara : PDM - 31/MUKID/0415, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ; -----
Supaya Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa BAGIONO Alias BAGIO Bin JALAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama MENYIMPAN SECARA FISIK DENGAN CARA APAPUN YANG DIKETAHUINYA MERUPAKAN RUPIAH PALSU sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat (2) UURI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo. Pasal 26 ayat (2) UURI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan kedua Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAGIONO Alias BAGIO Bin JALAL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----

Hal 19 dari Put.No.207/Pid.Sus/2015/PT.SMG.



3. Menjatuhkan pula pidana terhadap Terdakwa BAGIONO Alias BAGIO Bin JALAL dengan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harus diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1(satu) lembar kertas iklan ; -----
 - 9(Sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) terdiri dari 2(dua) lembar nomor seri QDR927405, 2 (dua) lembar nomor seri QDR927404, 2 (dua) lembar nomor seri QDR927403, 2 (dua) lembar nomor seri QDR927395, 1 (satu) lembar nomor seri QDR927402 ; -----
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) yaitu 1 (satu) lembar nomor seri QDR927391 dan 1 (satu) lembar nomor seri QDR927379 ; -----
 - 1 (satu) buah Simcard yang dikeluarkan PT Telkomsel nomor 082329659711; -----
 - 1 (satu) buah Simcard yang dikeluarkan PT XL Axiata Tbk nomor 087705544311; -----
 - 1 (satu) buah Simcard yang dikeluarkan PT Telkomsel nomor 081329140173; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia seri 130 warna hitam ; -----
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia seri N1280 warna hitam ; -----
 - 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hitam ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----
5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Mungkid telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Agustus 2015 Nomor : 118/Pid.Sus/2015/PN.Mkd. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa BAGIONO alias BAGIO bin JALAL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal 20 dari Put.No.207/Pid.Sus/2015/PT.SMG.



tindak pidana 'Menyimpan secara fisik uang palsu secara bersama',
sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum ; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan)bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ----
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1(satu) lembar kertas iklan ; -----
- 9(Sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) terdiri dari 2(dua) lembar nomor seri QDR927405, 2 (dua) lembar nomor seri QDR927404, 2 (dua) lembar nomor seri QDR927403, 2 (dua) lembar nomor seri QDR927395, 1 (satu) lembar nomor seri QDR927402 ; -----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) yaitu 1 (satu) lembar noor seri QDR927391 dan 1 (satu) lembar nomor seri QDR927379 ; -----
- 1 (satu) buah Simcard yang dikeluarkan PT Telkomsel nomor 082329659711; -----
- 1 (satu) buah Simcard yang dikeluarkan PT XL Asia Tbk nomor 087705544311; -----
- 1 (satu) buah Simcard yang dikeluarkan PT Telkomsel nomor 081329140173 ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia seri 130 warna hitam ; ----
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia seri N1280 warna hitam ; --
- 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hitam ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ; -----

Hal 21 dari Put.No.207/Pid.Sus/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2015 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mungkid yang tertuang dalam Akta permintaan banding tanggal 14 Agustus 2015 Nomor 22/Akta.Pid/2015/PN.Mkd. ; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid telah memberitahukan pernyataan banding tersebut kepada Terdakwa tanggal 14 Agustus 2015 Nomor : 22/Akta. Pid/2015/PN.Mkd. ; -----

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tertanggal 14 Agustus 2015 ; -----

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Agustus 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 20 Agustus 2015 dan selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 24 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding pada tanggal 30 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid tertanggal 01 September 2015 dan selanjutnya diberitahukan kepada Jaksa penuntut Umum tanggal 02 September 2015 ;

Menimbang, bahwa perkara pidana Nomor : 118/Pid.Sus/2015/PN.Mkd. atas nama Terdakwa tersebut diatas, telah di putus oleh Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 11 Agustus 2015, kemudian pada tanggal 14 Agustus 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, sehingga Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mungkid tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dimana dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah
Hal 22 dari Put.No.207/Pid.Sus/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan keberatan dan alasan keberatannya terhadap putusan tersebut, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Hakim tingkat pertama kurang lengkap dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ; -----
- Bahwa karena kurang lengkap pertimbangan terhadap fakta maka hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan dan tidak sesuai dengan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon supaya Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada diri Terdakwa tidak ada niatan untuk mengedarkan uang palsu atau mencari keuntungan dari uang palsu yang Terdakwa temukan ; -----
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi ; -----

Berdasarkan hal tersebut mohon putusan yang ringan ringannya ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama memori banding, kontra memori banding, berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mungkid tersebut diatas mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu : -----

Pertama : melanggar pasal 36 (3) jo pasal 26 (3) UURI No. 7/2011 jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP ; -----

Atau ; -----

Kedua : pasal 36 (2) jo pasal 26 (2) UURI No. 7/2011 jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP ; -----

Atau ; -----

Ketiga : pasal 36 (2) jo pasal 26 (2) UURI No. 7/2011 jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP ; -----

Hal 23 dari Put.No.207/Pid.Sus/2015/PT.SMG.



Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam menentukan pilihan dakwaan mana yang harus dibuktikan pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan bahwa dakwaan alternatif kedua yang harus dibuktikan, karena sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari pertimbangan dalam pembuktian unsur-unsur pada pasal 36 (2) jo pasal 26 (2) UURI No. 7/2011 jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua dapat menyetujui dan membenarkan bahwa sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan seluruh unsur dalam pasal 36 (2) jo pasal 26 (2) UURI no. 7/2011 telah terpenuhi dan oleh karena itu dakwaan kedua telah terbukti secara syah dan meyakinkan. Oleh karena itu dalam hal ini Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama kurang dalam mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena itu penilaian dan keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut harus di kesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam pembuktian unsur-unsur pasal dalam dakwaan, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa peredaran mata uang palsu makin meningkat, sehingga berdampak pada masyarakat luas dan menjadi salah satu penyebab terpuruknya nilai rupiah sekarang ini, oleh karena itu lamanya pidana yang dijatuhkan harus ditambah agar seimbang dengan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut, dan sekaligus agar Terdakwa tidak mengulang lagi akan perbuatannya sehingga dalam hal penjatuhan pidana tersebut Pengadilan Tinggi sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka semua pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama yang telah benar dan dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi

Hal 24 dari Put.No.207/Pid.Sus/2015/PT.SMG.



diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri, dalam memutus perkara ini, dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 11 Agustus 2015 Nomor : 118/Pid.Sus/2015/PN.Mkd. atas nama Terdakwa tersebut diatas dapat dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut di bawah ini ; -----

Mengingat, pasal 36 (2) jo pasal 26 (2) UURI No. 7/2011 jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP, pasal – pasal dalam KUHP serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 11 Agustus 2015 Nomor : 118/Pid.Sus/2015/PN.Mkd. atas nama Terdakwa tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan terdakwa BAGIONO alias BAGIO bin JALAL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Menyimpan secara fisik uang palsu secara bersama’, sebagaimana dakwaan kedua pununtut umum ; -----
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
 4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar kertas iklan ; -----
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar nomor seri QDR927405, 2 (dua) lembar nomor seri QDR927404, 2 (dua) lembar nomor seri

Hal 25 dari Put.No.207/Pid.Sus/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QDR927403, 2 (dua) lembar nomor seri QDR927395, 1 (satu) lembar nomor seri QDR927402 ; -----

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yaitu 1 (satu) lembar nomer seri QDR927391 dan 1 (satu) lembar nomor seri QDR927379 ; -----

- 1 (satu) buah Simcard yang dikeluarkan PT Telkomsel nomor 082329659711 ; -----

- 1 (satu) buah Simcard yang dikeluarkan PT XL Asia Tbk nomor 087705544311 ; -----

- 1 (satu) buah Simcard yang dikeluarkan PT Telkomsel nomor 081329140173 ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia seri 130 warna hitam ; -----

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia seri N 1280 warna hitam ; ---

- 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hitam ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding tersebut Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis pada hari SENIN tanggal 14 September 2015 yang terdiri dari **Purnomo Rijadi, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua dengan **I Nyoman Utama, SH.MH.** dan **Muslich Bambang Luqmono, SH.M.Hum.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **RABU** tanggal **07 OKTOBER 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rusmawarti** Panitera Pengganti pada

Hal 26 dari Put.No.207/Pid.Sus/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

I Nyoman Utama, SH.MH.

Purnomo Rijadi, SH.

TTD.

Muslich Bambang Luqmono, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

Rusmawarti.

Hal 27 dari Put.No.207/Pid.Sus/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)